KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 276/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/IV/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayan publik secara nasional, serta memperkuat sarana monitoring dan pengawasan dilingkungan Pengadilan Negeri Khususnya di Pengadilan Negeri Balikpapan, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berupa Aplikasi LAPOR;
2. Bahwa dalam Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPA4N) dipandang perlu menunjuk petugas yang menginplementasikan aplikasi LAPOR sebagai sarana dan bahan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perudangan-undangan yang berlaku;
3. Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas mengimplemetasikan Aplikasi LAPOR! Pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Mengingat

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistlebl owing System)* di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan lnformasi di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 348/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Kedua : Menunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR Pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai berikut :

1. RAMLA, SH, Panitera Muda Hukum sebagai petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR ;
2. ROKEN FILEMON SILALAHI, S.H. membantu Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR Pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

Ketiga : Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR memiliki tugas :

a. Memonitor dan mengelola informasi dan pengaduan yang masuk pada Aplikasi LAPOR;
b. Meneruskan pengaduan kepada instansi terkait memalui Aplikasi LAPOR atau media komunikasi lainnya;
c. Menginventarisasi data pelayanan informasi dan pengaduan untuk dilaporakn dan dikoordinasikan kepada Pejabat atau pegawai yang bersangkutan;
d. Mencatat dalam buku Register Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang bersumber dari Aplikasi LAPOR;
e. Membuat laporan pelayanan informasi dan pengaduan setiap bulannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan diteruskkan ke Badan penagawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Ketiga : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh Tanggung jawab

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik Nasional (SP4N) LAPOR berada dibawah koordinasi Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 02 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.